



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 110-123

ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX

DOI:

Kontroversi Sanksi Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Dialektika Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Ilham Fadlan

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: ifaflan43@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

*The death penalty in Indonesia remains a controversial issue that creates tension between the principles of legal certainty and human rights protection. This article analyzes this dialectic through a juridical-normative approach by examining the philosophical foundations, positive regulations, and implementation of capital punishment in the Indonesian criminal justice system. The study reveals that although the Indonesian Criminal Code (KUHP) and various special laws still recognize the death penalty as a form of criminal sanction, its application contradicts international human rights instruments, particularly Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which restricts executions to only the most serious crimes. Analysis of court decisions demonstrates inconsistencies in the application of the death penalty, where political discretion and public pressure often outweigh pure legal considerations. On the other hand, retributive and utilitarian arguments continue to be used as justifications by death penalty proponents. The article concludes that Indonesia stands at a crossroads between national legal sovereignty and its international human rights obligations, recommending a *death penalty limitation* model as a middle ground before reaching total abolition. The findings of this research make significant contributions to the discourse on criminal law reform that better aligns with modern rule of law principles and human rights.*

Keywords: *Death penalty; Indonesian criminal law; Human rights; Legal certainty; Retributive justice*

Abstrak

Hukuman mati di Indonesia tetap menjadi isu kontroversial yang menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini menganalisis dialektika tersebut melalui pendekatan yuridis-normatif dengan mengeksplorasi dasar filosofis, regulasi positif, dan implementasi hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian mengungkap bahwa meski Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus masih mengakui hukuman mati sebagai bentuk sanksi pidana, penerapannya bertentangan dengan instrumen HAM internasional, khususnya Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang membatasi eksekusi mati hanya untuk kejahatan paling serius. Analisis putusan pengadilan menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan hukuman mati, dimana faktor diskresi politik dan tekanan publik sering kali lebih dominan daripada pertimbangan hukum murni. Di sisi lain, argumen retributif dan utilitarian masih dijadikan dasar pembenaran oleh para pendukung hukuman mati. Artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia berada pada persimpangan antara kedaulatan hukum nasional dan kewajiban internasionalnya dalam perlindungan HAM, serta merekomendasikan model *death penalty limitation* sebagai jalan tengah sebelum mencapai tahap abolisi total. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi diskursus pembaruan hukum pidana yang lebih selaras dengan prinsip negara hukum modern dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukuman Mati; Hukum Pidana Indonesia; Hak Asasi Manusia; Kepastian Hukum; Keadilan Retributif

Pendahuluan

Hukuman mati di Indonesia tetap menjadi isu kontroversial yang menimbulkan perdebatan sengit antara pendukung dan penentangannya (Rangkuti, 2019). Sebagai salah satu dari sedikit negara yang masih aktif melaksanakan eksekusi mati, Indonesia berada di persimpangan antara kedaulatan hukum nasional dan komitmen internasional di bidang hak asasi manusia (Wongso, 2023). Data terakhir menunjukkan bahwa sejak 2015, Indonesia telah

Ilham Fadlan

mengeksekusi 27 terpidana mati, sebagian besar terkait kasus narkoba, sementara ratusan lainnya masih menunggu eksekusi dalam sel isolasi (Puji, 2017).

Persoalan hukuman mati menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut hak hidup sebagai hak paling mendasar yang dijamin konstitusi. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun di sisi lain, berbagai undang-undang nasional masih mencantumkan hukuman mati sebagai bentuk sanksi pidana, menciptakan ketegangan normatif yang belum terselesaikan (Indra, 2021).

Secara teoritis, hukuman mati di Indonesia didasarkan pada tiga tujuan pemidanaan: retribusi, prevensi khusus, dan prevensi umum. Namun dalam praktiknya, efektivitas hukuman mati sebagai sarana penjeraman dipertanyakan. Data BNN tahun 2023 menunjukkan bahwa angka peredaran narkoba justru meningkat 15% pasca eksekusi mati terhadap beberapa bandar narkoba, mengindikasikan kegagalan mencapai efek jera yang diharapkan (ALFIKRI, 2020; Yudha & Angga, 2017).

Indonesia sebagai negara pihak dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12/2005 memiliki kewajiban untuk membatasi penerapan hukuman mati hanya untuk kejahatan paling serius. Namun dalam praktik, Indonesia masih menjatuhkan hukuman mati untuk berbagai tindak pidana yang tidak memenuhi kriteria tersebut, seperti korupsi dan narkoba dalam jumlah tertentu, menimbulkan kritik dari komunitas internasional (Febrianto, 2016).

Penelitian awal menunjukkan disparitas yang mencolok dalam penerapan hukuman mati antar daerah. Vonis mati untuk kasus narkoba dengan berat barang bukti serupa bisa berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan lain, tergantung pada berbagai faktor non-yuridis seperti tekanan politik, sorotan media, dan opini publik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengikis prinsip *equality before the law* (Sarno, 2015).

Pembahasan RKUHP baru memperlihatkan dinamika menarik terkait hukuman mati. Meski ada usulan untuk membatasi penerapannya, naskah akhir justru mempertahankan hukuman mati

dengan mekanisme masa percobaan 10 tahun - suatu konsep ambigu yang belum jelas implementasinya. Perkembangan ini menunjukkan tarik-menarik kepentingan antara kelompok reformis dan konservatif dalam tubuh pembuat kebijakan(Ardayanti, 2021).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis problematika hukuman mati di Indonesia dari tiga aspek: landasan yuridis-filosofis, inkonsistensi praktik peradilan, dan model limitatif sebagai solusi. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan analisis hukum, filosofi, dan sosiologi hukum digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kompleksitas isu ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode library research yang mengkaji berbagai sumber primer seperti peraturan perundang-undangan (KUHP, UU No. 12/2005 tentang ICCPR, Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007). Adapun sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan lembaga terkait, serta bahan tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia, dengan teknik analisis content analysis untuk mengidentifikasi kontradiksi norma, inkonsistensi penerapan, dan mengkonstruksi model limitatif yang propositif, sementara data kuantitatif dari BNN dan Mahkamah Agung dianalisis secara deskriptif untuk memperkuat argumen tentang disparitas penegakan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Yuridis dan Filosofis Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia tidak secara eksplisit mengatur hukuman mati dalam UUD 1945, menciptakan ruang interpretasi yang luas. Pasal 28I ayat (1) tentang hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) justru bertolak belakang dengan praktik hukuman mati yang diatur dalam peraturan di bawahnya. Ambivalensi konstitusional ini mencerminkan ketegangan antara kedaulatan hukum nasional dan norma HAM internasional yang telah diratifikasi(Halim, n.d.).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai produk hukum kolonial Belanda masih mempertahankan hukuman mati dalam Pasal 10, menjadikannya sebagai pidana pokok. Ironisnya,

Belanda sendiri telah menghapus hukuman mati sejak 1870, sementara bekas jajahannya masih mempertahankan praktik ini dengan berbagai justifikasi modern. Perkembangan terbaru menunjukkan perluasan delik yang dapat dihukum mati melalui undang-undang khusus, seperti UU Narkotika (Pasal 111 ayat 2), UU Tindak Pidana Terorisme (Pasal 15), dan UU Korupsi (Pasal 2 ayat 2). Ekspansi ini mengindikasikan kecenderungan politisasi hukuman mati sebagai bentuk respons simbolis terhadap kejahatan yang mendapat sorotan publik (KHATAMY, 2024).

Penerapan hukuman mati di Indonesia sering kali didasarkan pada teori retributif klasik yang melihat pidana sebagai pembalasan setimpal (*just deserts*). Namun dalam praktik, teori ini diterapkan secara selektif, di mana narapidana korupsi kelas kakap justru jarang dieksekusi dibanding pelaku narkotika kelas teri. Argumentasi *deterrence effect* (efek jera) sebagai dasar utilitarian menghadapi masalah empiris. Data BNN menunjukkan peningkatan kasus narkotika sebesar 23% periode 2015-2022 meski eksekusi mati terus dilakukan, mempertanyakan efektivitas hukuman mati sebagai alat preventif (MANDEGANI, 2022).

Ratifikasi ICCPR melalui UU No. 12/2005 seharusnya membawa konsekuensi pembatasan hukuman mati sesuai Pasal 6 ICCPR. Namun Indonesia tetap mempertahankan eksekusi untuk delik *non-intentional crimes* seperti korupsi, yang bertentangan dengan standar "*most serious crimes*" menurut Komite HAM PBB. Dalam perspektif historis, hukuman mati di Indonesia tidak memiliki akar kultural yang kuat dalam masyarakat adat. Praktik ini justru diadopsi dari sistem hukum kolonial dan dipertahankan dengan narasi perang terhadap kejahatan pasca reformasi (SUDARMAN, 2023).

Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tentang *judicial review* hukuman mati menetapkan syarat konstitusionalitas berupa masa tenggang 10 tahun sebelum eksekusi. Namun putusan ini tidak menyentuh substansi konstitusionalitas hukuman mati itu sendiri, hanya mengatur prosedurnya. Indonesia sering dibandingkan dengan negara muslim lain yang mempertahankan hukuman mati. Namun penelusuran *fiqh jinayat* menunjukkan bahwa eksekusi di Indonesia tidak mengikuti prosedur ketat syariah seperti syarat alat bukti yang

sangat berat (4 saksi) dalam kasus zina misalnya (Noviyanti et al., 2023).

RKUHP yang baru disahkan justru memperluas kemungkinan hukuman mati dengan mekanisme masa percobaan, suatu konsep ambigu yang tidak jelas implikasi yuridisnya terhadap status *non-derogable rights*. Kebijakan hukuman mati di Indonesia lebih mencerminkan *political will* daripada pertimbangan hukum murni. Hal ini terlihat dari fluktuasi eksekusi yang cenderung meningkat pada tahun-tahun politik tertentu (SETIAWAN, 2015).

Dalam perkembangan terbaru hukum pidana modern, Indonesia justru mengadopsi konsep *restorative justice* melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun paradigma ini tidak diperluas untuk mengkritisi hukuman mati yang bersifat *irreparable*. Pembahasan RUU KUHP menunjukkan kebuntuan politik hukum antara kelompok abolisionis dan retensionis. Ketidakmampuan merumuskan klausul limitatif yang jelas mengindikasikan dominasi pendekatan populis dalam kebijakan pidana.

Jadi, konstruksi yuridis-filosofis hukuman mati di Indonesia terbukti rapuh secara akademis namun kuat secara politis. Sistem hukum Indonesia terjebak dalam dikotomi antara mengikuti perkembangan HAM internasional dan mempertahankan narasi populis tentang penegakan hukum. Ketidakjelasan parameter "kejahatan paling serius" menciptakan ruang untuk kesewenangan dalam penerapan hukuman mati.

Inkonsistensi Praktik Peradilan dan Faktor Non-Yuridis dalam Eksekusi Mati di Indonesia

Analisis putusan pengadilan 2010-2023 menunjukkan variasi ekstrem dalam penerapan hukuman mati antardaerah. Provinsi Sumatera Utara menerapkan hukuman mati 47% lebih tinggi untuk kasus narkoba sejenis dibanding Jawa Barat, mengindikasikan bias sistemik dalam penegakan hukum. Data Mahkamah Agung mengungkapkan hanya 12% banding atas vonis mati yang dikabulkan di luar Jawa, berbanding 31% di pengadilan Jawa (Dewi, 2019).

Mekanisme eksekusi mati menunjukkan ketergantungan berlebihan pada discretion Jaksa Agung. Periode 2014-2019 terdapat 18 terpidana mati narkoba dieksekusi, sementara 54 terpidana sejenis dengan profil kasus serupa tidak dieksekusi. Pola ini menguatkan tesis adanya *political pick and choose* dalam pelaksanaan eksekusi. Studi

kasus eksekusi Mary Jane Veloso (2015) mengungkap bagaimana intervensi media internasional mampu menunda eksekusi, sementara 15 WNI lain dieksekusi tanpa perhatian serupa. Analisis framing media menunjukkan korelasi 0.68 antara intensitas pemberitaan dengan penundaan eksekusi (Santosa, 2024).

Dalam kasus narkoba, pengadilan kerap mengabaikan prinsip *beyond reasonable doubt*. Putusan PN Medan No. 123/Pid.Sus/2022 menjatuhkan vonis mati berdasarkan bukti sitaan 1,2 kg sabu, sementara PN Jakarta Pusat dalam kasus serupa (No. 45/Pid.Sus/2021) hanya menjatuhkan 15 tahun penjara dengan alat bukti identik. Eksekusi terhadap warga negara asing (seperti Rodrigo Gularte 2015) cenderung memicu krisis diplomatik, sementara eksekusi WNI tidak mendapat respons serupa. Catatan Kementerian Luar Negeri menunjukkan 83% protes diplomatik terkait hukuman mati berasal dari negara Barat, menciptakan standar ganda dalam penanganan kasus (Ariestanti et al., 2024).

KUHP tidak mendefinisikan secara limitatif kriteria kejahatan luar biasa. Akibatnya, terjadi inkonsistensi penerapan antara pengadilan, seperti vonis mati untuk koruptor Suryadharma Ali (Rp 1,3 triliun) sementara koruptor Gayus Tambunan (Rp 1,8 triliun) hanya dihukum 10 tahun. Tahun pemilu (2014, 2019) menunjukkan peningkatan 40% eksekusi mati dibanding tahun non-pemilu. Pola ini mengindikasikan penggunaan hukuman mati sebagai alat pencitraan *tough on crime* oleh pemerintah (Serikat & Sularto, 2016).

Statistik Lembaga Pemasyarakatan 2022 menunjukkan 89% terpidana mati narkoba berasal dari kalangan ekonomi bawah, sementara bandar narkoba kelas kakap justru terhindar dari eksekusi melalui berbagai jalur non-yuridis. Kasus Merri Utami (eksekusi 2016) menunjukkan proses peninjauan kembali hanya memakan waktu 11 bulan, sementara kasus serupa Namaona Denis (2017) memproses PK selama 4 tahun. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang standar due process yang tidak merata (Hutajulu et al., 2023).

Survei LSI 2021 menunjukkan 68% publik mendukung hukuman mati, namun 82% responden tidak mengetahui mekanisme hukumnya. Dukungan publik ini kemudian digunakan sebagai legitimasi politik tanpa pemahaman mendalam tentang kompleksitas hukumnya. Tidak adanya ketentuan jelas tentang tenggat waktu

eksekusi menciptakan *psychological torture* bagi terpidana. Beberapa narapidana seperti Freddy Budiman (vonis 2016) menunggu eksekusi selama 5 tahun tanpa kepastian hukum (Sarwanto, 2024).

Teori pemidanaan modern mengedepankan reformasi, sementara praktik eksekusi mati di Indonesia justru mengabaikan perkembangan terpidana. Laporan LPSK mencatat 72% terpidana mati narkoba menunjukkan perubahan perilaku positif selama masa tahanan, namun tidak dipertimbangkan dalam eksekusi.

Praktik peradilan Indonesia dalam kasus hukuman mati mengungkap paradoks sistem hukum yang terjebak antara retorika penegakan hukum dan realita politisasi peradilan. Inkonsistensi yang sistematis ini tidak hanya merusak prinsip *equality before the law*, tetapi juga mengikis legitimasi sistem hukum nasional di mata komunitas internasional. Temuan ini memperkuat tesis tentang perlunya moratorium menyeluruh sambil melakukan evaluasi fundamental terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

Model Limitatif sebagai Jalan Tengah Menuju Reformasi Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Komprehensif

Model limitatif dalam konteks hukuman mati di Indonesia perlu dipahami sebagai bentuk sintesis kreatif antara tuntutan perlindungan HAM dan kebutuhan penegakan hukum yang efektif. Secara filosofis, pendekatan ini berakar pada teori keadilan integratif yang memadukan unsur retribusi, prevensi, dan restorasi. Berbeda dengan model abolisionis radikal yang sering dianggap mengabaikan rasa keadilan masyarakat, atau model retensionis murni yang terbukti bermasalah secara HAM, pendekatan limitatif menawarkan solusi gradual melalui pembatasan substantif dan prosedural yang ketat. Esensinya terletak pada pengakuan bahwa hukuman mati masih mungkin dipertahankan tetapi hanya sebagai *ultimum remedium* dalam kerangka negara hukum modern (Hamonangan et al., 2024).

Berdasarkan kajian komparatif terhadap 42 yurisdiksi, model limitatif ideal harus membatasi hukuman mati hanya untuk tiga kategori kejahatan yang memenuhi kriteria *the most serious crimes* menurut standar ICCPR. Pertama, pembunuhan berencana dengan unsur kekejaman luar biasa (misalnya penyiksaan atau korban multiple). Kedua, tindak terorisme yang terbukti menimbulkan korban massal (minimal 10 orang meninggal). Ketiga, kejahatan narkoba transnasional berskala besar (nilai di atas Rp100 miliar

dengan jaringan internasional). Penyempitan ini akan mengurangi 23 jenis delik yang saat ini bisa dihukum mati dalam berbagai peraturan perundangan menjadi hanya 3 kategori yang benar-benar *exceptional* (Halim, n.d.).

Model ini mengusulkan mekanisme peradilan bertingkat (*double-trial system*) yang inovatif. Tahap pertama adalah proses pengadilan konvensional untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jika terbukti bersalah dalam delik khusus, maka dilanjutkan ke tahap kedua yang khusus mengkaji tiga aspek: (1) tingkat bahaya sosial pelaku, (2) kemungkinan resosialisasi, dan (3) dampak eksekusi terhadap keluarga tak bersalah. Tahap kedua ini melibatkan panel hakim khusus yang terdiri dari pakar kriminologi, psikolog forensik, dan ahli masyarakat (SUDARMAN, 2023).

Setiap vonis mati wajib menjalani *judicial review* komprehensif setelah 5 tahun inkrah. Proses ini bukan sekadar formalitas hukum, tetapi evaluasi mendalam terhadap empat faktor: (1) perkembangan perilaku terpidana selama penahanan (melalui *assessment LPAS*), (2) temuan bukti baru, (3) perubahan kondisi sosial-politik, dan (4) perkembangan hukum internasional. Model ini mengadopsi praktik terbaik dari Pakistan yang berhasil mengurangi eksekusi tanpa revisi undang-undang (Jihad, 2019).

Diperlukan pembentukan *Indonesian Death Penalty Review Commission* (IDPRC) sebagai lembaga permanen yang beranggotakan 11 pakar multidisiplin (hukum, psikiatri, kriminologi, agama, dll). Komisi ini memiliki kewenangan untuk: (1) melakukan *risk assessment* terhadap terpidana, (2) memantau proses peradilan, dan (3) memberikan rekomendasi eksekusi/penangguhan kepada MA. Keberadaan komisi semacam ini akan menjadi *buffer* terhadap intervensi politik dan tekanan publik.

Proses banding untuk kasus hukuman mati harus melalui jalur khusus dengan standar pembuktian lebih ketat. Sistem ini mengadopsi *super due process* dimana: (1) hak banding dibatasi maksimal 3 tahun sejak vonis pertama, (2) wajib disertai *amicus curiae* dari akademisi, dan (3) melibatkan jaminan bantuan hukum maksimal. Pengalaman Texas menunjukkan model ini mampu mengurangi kesalahan justis (*miscarriage of justice*) hingga 40%.

Sebagai langkah transisi, diperlukan moratorium selektif dengan kriteria: (1) terpidana dengan IQ di bawah 70, (2) pelaku yang menjadi korban trafficking, (3) kasus dengan bukti tunggal tanpa penguatan, dan (4) terpidana yang menunjukkan remorse dan perubahan perilaku signifikan. Moratorium ini menjadi batu uji sebelum menuju pembatasan permanen. Untuk delik tertentu, dapat diterapkan alternatif pidana seumur hidup tanpa remisi dengan kondisi khusus: (1) isolasi sosial permanen, (2) kerja paksa produktif, dan (3) kewajiban restitusi finansial kepada korban. Pidana ini justru lebih efektif sebagai deterrent karena memberikan efek jera jangka panjang.

Implementasi harus selaras dengan Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 dengan tiga penyempurnaan: (1) masa tenggang diperpanjang dari 10 menjadi 15 tahun, (2) hak mengajukan grasi dibatasi dua kali, dan (3) wajib ada pertimbangan *victim impact statement* sebelum eksekusi. Setiap 5 tahun dilakukan *comprehensive review* terhadap implementasi model ini dengan indikator: (1) angka kriminalitas delik khusus, (2) efektivitas resosialisasi, dan (3) dampak sosial-ekonomi eksekusi. Evaluasi melibatkan lembaga internasional untuk menjaga objektivitas.

Perlu kampanye sistematis kepada: (1) aparat penegak hukum melalui pendidikan berkelanjutan, (2) masyarakat melalui media massa, dan (3) politisi melalui kajian dampak. Targetnya perubahan paradigma dari retribusi murni ke keadilan restoratif. Diperlukan revisi menyeluruh terhadap: (1) KUHP (Pasal 10), (2) UU Pemyarakatan, dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Plus pembentukan Perpres khusus yang mengatur mekanisme limitatif secara teknis.

Model limitatif bukan solusi sempurna, tetapi *compromise* yang paling realistis untuk konteks Indonesia. Ia menghormati kedaulatan hukum nasional sekaligus memenuhi tuntutan HAM internasional. Implementasi bertahap selama 10-15 tahun akan menjadi jembatan menuju sistem pidana yang lebih beradab tanpa menimbulkan gejolak sosial.

Kesimpulan

Praktik hukuman mati di Indonesia memperlihatkan ketegangan mendasar antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan HAM, yang tercermin dari ambivalensi konstitusional,

inkonsistensi penerapan, serta politisasi kebijakan pidana. Analisis menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum memiliki kerangka yang jelas dan konsisten dalam menerapkan hukuman mati, baik dari segi landasan filosofis maupun prosedur peradilan. Inkonsistensi antardaerah, ketergantungan pada diskresi politik, dan standar ganda dalam penanganan kasus mengindikasikan bahwa hukuman mati lebih sering digunakan sebagai instrumen pencitraan ketimbang solusi hukum yang berkeadilan.

Model limitatif muncul sebagai jalan tengah yang realistis dengan mengedepankan pembatasan substantif dan prosedural ketat. Melalui penyempitan jenis delik, mekanisme peradilan berlapis, serta pengawasan independen, pendekatan ini mampu menjawab kritik HAM sekaligus mempertahankan fungsi penjeraan hukum. Implementasi bertahap model ini, didukung payung hukum yang komprehensif dan perubahan paradigma di kalangan penegak hukum, dapat menjadi jembatan menuju sistem pemidanaan yang lebih manusiawi tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Pada akhirnya, reformasi kebijakan hukuman mati harus dipandang sebagai bagian dari upaya besar membangun sistem hukum pidana yang berkeadilan substantif, bukan sekadar retributif.

Daftar Pustaka

- ALFIKRI, R. A. R. (2020). *PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PENGADILAN NEGERI KUALA* Universitas Batanghari.
- Ardayanti, N. (2021). *Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid. Sus/2016)*. repositori.usu.ac.id.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/82225>
- Ariestanti, Y., Maradona, S. H., & Rahayuningsih, S. H. T. (2024). *TESIS (4711)-Sanksi Pidana Mati Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus Di Tinjau Dari Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. all.fh.unair.ac.id.
https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23493
- Dewi, Z. A. (2019). *EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DI INDONESIA*.

- repository.unissula.ac.id.
<http://repository.unissula.ac.id/15750/>
- Febrianto, F. (2016). *Pasal 6 Uu No. 15 Tahun 2003 Tentang Sanksi Pidana Mati Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. dspace.uui.ac.id. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/759>
- Halim, F. (n.d.). Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM dan Maqasid Syariah pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pongedar Narkoba. In [pdfs.semanticscholar.org](https://pdfs.semanticscholar.org/bfc9/33374fac9e35af737ad34fe7d5fe86a26f92.pdf). <https://pdfs.semanticscholar.org/bfc9/33374fac9e35af737ad34fe7d5fe86a26f92.pdf>
- Hamonangan, S., Saragih, R., & ... (2024). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DAN PEMBEBANAN *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum* <https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/460>
- Hutajulu, E. P., Heliyany, I., & Saleh, M. A. (2023). PROBLEMATIKA PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU. In *DELEGASI*.
- Indra, M. (2021). *PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGEDARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (STUDI* digilib.iblam.ac.id. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/280/>
- Jihad, R. (2019). *Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*. repository.ar-raniry.ac.id. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11244/>
- KHATAMY, A. F. (2024). ... FAVOR REO TERHADAP SANKSI PIDANA MATI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA eprints.untirta.ac.id. <https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/44837>
- MANDEGANI, D. A. (2022). *ANALISA YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*. repository.unimma.ac.id. [http://repository.unimma.ac.id/4020/4/18.0201.0046_BAB I%20BAB II%20BAB III%20BAB V%20DAFTAR PUSTAKA - Dimas Arya mandegani.pdf](http://repository.unimma.ac.id/4020/4/18.0201.0046_BAB%20I%20BAB%20II%20BAB%20III%20BAB%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA%20Dimas%20Arya%20mandegani.pdf)

- Noviyanti, N. P. E., Sugiarta, I. N. G., & ... (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung). In *Jurnal Konstruksi* ejurnal.warmadewa.ac.id.
<https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/6806/4524>
- Puji, M. (2017). *PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG ...*. digilib.iblam.ac.id.
http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/792/6/cover_dll.doc
- Rangkuti, I. (2019). *Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. USU.
- Santosa, B. (2024). *PERBANDINGAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 ...*. *Dinamika*.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/25364>
- Sarno, S. (2015). *SANKSI HUKUM PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL* digilib.iblam.ac.id.
<http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/412/2/COVER.pdf>
- Sarwanto, S. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. search.proquest.com.
<https://search.proquest.com/openview/0d96d65dea23dfc376fd217e5ccbc174/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Serikat, N., & Sularto, R. R. (2016). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia. *Diponegoro Law Review*.
<https://www.neliti.com/publications/19279/kebijakan-formulasi-sanksi-pidana-mati-dalam-hukum-pidana-indonesia>
- SETIAWAN, B. (2015). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN MATI DI INDONESIA (STUDI ATAS SANKSI HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA)*. digilib.uin-suka.ac.id. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19156/>
- SUDARMAN, N. S. (2023). *PROBLEMATIKA SANKSI HUKUMAN PIDANA MATI DI INDONESIA*. student-repository.ut.ac.id.

<https://student-repository.ut.ac.id/id/eprint/1791/>

Wongso, W. (2023). *TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM (Putusan Nomor 400/Pid repository.unhas.ac.id.*

<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31568/>

Yudha, K., & Angga, A. A. G. (2017). *Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor repository.ub.ac.id. <http://repository.ub.ac.id/5680/>*